



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL GHOFUR bin HASAN BASRI**;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan RT.003 RW.001,
Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu
Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

- Terdakwa ditelah ditangkap oleh Polri Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2023.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 s.d. 3 Januari 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2024 s.d. 12 Februari 2024;
 - Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2024 s.d. 13 Maret 2024;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 s.d. 1 April 2024;
 - Majelis Hakim PN, sejak tanggal 27 Maret 2024 s.d. 25 April 2024;
 - Wakil Ketua PN, sejak tanggal 26 April 2024 s.d. 24 Juni 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 Juni 2024 s.d. 24 Juli 2024;
 - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 Juli 2024 s.d. 23 Agustus 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Komaruddin, S.H.,M.H., Sugihan Pribadi, S.H., Dike Meyrisa, S.H.,M.H., dan Syerly Veranicca, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Wira Astha Brata Nusantara Bengkulu berdasarkan Kuasa Khusus yang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register nomor 177/SK/IV/2024/PN Bgl.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1)** Menyatakan Terdakwa Abdul Ghofur Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Kedua Primair Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2)** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Ghofur Bin Hasan Basri tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) Celana pendek warna biru;
- 1 (satu) Celana dalam warna putih;
- 1 (satu) Tanktop Bra warna putih;
- 1 (satu) Baju Daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Membebaskan agar Terdakwa Abdul Ghofur Bin Hasan Basri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman yang seringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HASAN BASRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira Bulan Agustus tahun 2023 Pukul 06.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Bukit Barisan RT.3 RW.1 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak Korban XXX sedang tidur di atas kasur dalam kamar. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban XXX lalu membujuk dengan mengatakan "Pelah main, kelak ayah kasih duit.". Terdakwa lalu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam yang di kenakannya hingga terlihat Penis terdakwa yang telah ereksi, lalu terdakwa naik keatas kasur Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban XXX, lalu meletakkannya di sebelah badan Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian memegang kedua kaki Anak Korban XXX dan mengangkatnya keatas lalu melebarkannya, lalu terdakwa menindih badan dan mencium leher Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian memasukkan Penis terdakwa yang sudah ereksi kedalam Vagina Anak Korban XXX, lalu menggoyangkan pinggul terdakwa naik turun sekira 1 (satu) menit kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari vagina Anak Korban XXX dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban XXX "Pai ke WC tu nah, cuci dulu.". Setelah Anak Korban XXX membersihkan diri dan keluar dari WC, terdakwa yang telah mengenakan pakaiannya lalu memberikan uang kepada Anak Korban XXX dengan mengatakan " nah duit..". Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kamar Anak Korban XXX.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/493/XII/2023/Rumkit tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada selaput dara Anak Korban XXX:

Terdapat dua buah selaput dara :

- a) Selaput dara pertama : terdapat dua buah robekan, bentuk hurup "U", warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam tiga hingga jam enam, sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sebelas hingga jam duabelas, sampai dasar.
- b) Selaput dara kedua : terdapat tiga buah robekan, bentuk hurup "U", warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam lima tidak sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sembilan sampai dasar. Robekan ketiga pada arah jam duabelas, tidak sampai dasar.

Dengan kesimpulan pada korban seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HASAN BASRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat bertempat di sebuah rumah di Jl. Bukit Barisan RT.3 RW.1 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban XXX sedang tidur di kamar rumah di Jl. Bukit Barisan RT.3 RW.1 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban XXX dan membujuk dengan mengatakan "Bangun dulu, ndak duit dak .." . Anak Korban XXX kemudian terbangun dan menjawab "Apo.,,pailah ambo masih ngantuk !!" terdakwa kemudian menjawab "Pelah.,,main bentar bae.." , terdakwa kemudian langsung naik keatas kasur Anak Korban XXX lalu menarik celana dan celana dalam Anak Korban XXX hingga terbuka dan meletakkannya disebelah badan Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat penis terdakwa yang sudah Ereksi. Terdakwa lalu memegang kedua kaki Anak Korban XXX, mengangkatnya dan melebarkan kedua kaki Anak Korban XXX. Terdakwa lalu menindih badan Anak Korban XXX dengan badannya lalu mencium bibir Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian membuka baju dan BH Anak Korban XXX dan meletakkannya di samping badan Anak Korban XXX. Terdakwa lalu meremas payudara Anak Korban XXX lalu mengecup puting payudara Anak Korban XXX. Selanjutnya terdakwa meletakkan Penisnya yang sudah ereksi di atas Vagina Anak Korban XXX, lalu terdakwa menggesekkan Penisnya dengan menggoyangkan pinggul terdakwa naik turun sekira 3 (tiga) menit, lalu terdakwa mengangkat Penisnya dan mengeluarkan sperma di atas

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur. Terdakwa kemudian mengelap spermanya di atas kasur lalu menyuruh Anak Korban XXX mengenakan kembali pakaiannya dengan mengatakan “ Pakai Celana Tuh..!!”, lalu terdakwa juga mengenakan celananya kembali. Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban XXX dan mengatakan “jangan kasih tau mamak, kelak ayah cerai kek mamak !”. Terdakwa kemudian pergi keluar dari kamar Anak Korban XXX.

----- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah di Jl. Bukit Barisan RT.3 RW.1 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anak Korban XXX sedang tiduran di ruang tamu rumah. Terdakwa kemudian menerima Chat Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan “Pelah main, main di belakang ajo”. Anak Korban XXX kemudian menolak dengan membalas Chat “ Malas Litak” dan di balas lagi oleh terdakwa “pelah bentar ajo mainnyo, kelak ayah kasih duit”, setelah menerima Chat dari terdakwa tersebut, Anak Korban XXX kemudian pergi ke belakang rumah dan ternyata sudah ada terdakwa di tempat tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban XXX “Disiko bae., Cepat Lah !!., Duduk Siko.!!”, sambil terdakwa menunjuk kearah lantai semen rumah. Anak Korban XXX kemudian mengikuti permintaan terdakwa lalu duduk di lantai semen rumah. Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban XXX lalu membukan celana dan celana dalam Anak Korban XXX hingga kelutut kaki. Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terbuka dan terlihat Penis terdakwa yang telah ereksi. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban XXX “Tiduran Bae.,”, lalu terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban XXX, mengangkatnya dan melebarkan kedua kaki Anak Korban XXX hingga terlentang. Terdakwa lalu meletakkan Penisnya yang sudah ereksi di atas Vagina Anak Korban XXX lalu terdakwa menggesekkan Penisnya dengan menggoyangkan pinggul terdakwa naik turun sekira 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengangkat Penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai semen. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban XXX mengenakan kembali pakaiannya dengan mengatakan “ Pakai Celana..!!” lalu Anak Korban XXX kembali mengenakan celana dan celana dalamnya dengan menariknya dari lutut. Terdakwa kemudian mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban XXX dengan mengatakan “nah duit.” . Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Anak Korban XXX.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

----- Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HASAN BASRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat bertempat di sebuah rumah di Jl. Bukit Barisan RT.3 RW.1 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban XXX sedang tidur di kamar rumah di Jl. Bukit Barisan RT.3 RW.1 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban XXX dan membujuk dengan mengatakan "Bangun dulu, ndak duit dak .." . Anak Korban XXX kemudian terbangun dan menjawab "Apo.,,pailah ambo masih ngantuk !!" terdakwa kemudian menjawab "Pelah.,,main bentar bae..", terdakwa kemudian langsung naik keatas kasur Anak Korban XXX lalu menarik celana dan celana dalam Anak Korban XXX hingga terbuka dan meletakkannya disebelah badan Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat penis terdakwa yang sudah Ereksi. Terdakwa lalu memegang kedua kaki Anak Korban XXX, mengangkatnya dan melebarkan kedua kaki Anak Korban XXX. Terdakwa lalu menindih badan Anak Korban XXX dengan badannya lalu mencium bibir Anak Korban XXX. Terdakwa kemudian membuka baju dan BH Anak Korban XXX dan meletakkannya di samping badan Anak Korban XXX. Terdakwa lalu meremas payudara Anak Korban XXX lalu mengecup puting payudara Anak Korban XXX. Selanjutnya terdakwa meletakkan Penisnya yang sudah ereksi di atas Vagina Anak Korban XXX, lalu terdakwa menggesekkan Penisnya dengan menggoyangkan pinggul terdakwa naik turun sekira 3 (tiga) menit, lalu terdakwa mengangkat Penisnya dan mengeluarkan sperma di atas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur. Terdakwa kemudian mengelap spermanya di atas kasur lalu menyuruh Anak Korban XXX mengenakan kembali pakaiannya dengan mengatakan “ Pakai Celana Tuh..!!”, lalu terdakwa juga mengenakan celananya kembali. Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban XXX dan mengatakan “jangan kasih tau mamak, kelak ayah cerai kek mamak !”. Terdakwa kemudian pergi keluar dari kamar Anak Korban XXX.

----- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah di Jl. Bukit Barisan RT.3 RW.1 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anak Korban XXX sedang tiduran di ruang tamu rumah. Terdakwa kemudian menerima Chat Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan “Pelah main, main di belakang ajo”. Anak Korban XXX kemudian menolak dengan membalas Chat “ Malas Litak” dan di balas lagi oleh terdakwa “pelah bentar ajo mainnyo, kelak ayah kasih duit”, setelah menerima Chat dari terdakwa tersebut, Anak Korban XXX kemudian pergi ke belakang rumah dan ternyata sudah ada terdakwa di tempat tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban XXX “Disiko bae., Cepat Lah !!., Duduk Siko.!!”, sambil terdakwa menunjuk kearah lantai semen rumah. Anak Korban XXX kemudian mengikuti permintaan terdakwa lalu duduk di lantai semen rumah. Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban XXX lalu membukan celana dan celana dalam Anak Korban XXX hingga kelutut kaki. Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terbuka dan terlihat Penis terdakwa yang telah ereksi. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban XXX “Tiduran Bae.,”, lalu terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban XXX, mengangkatnya dan melebarkan kedua kaki Anak Korban XXX hingga terlentang. Terdakwa lalu meletakkan Penisnya yang sudah ereksi di atas Vagina Anak Korban XXX lalu terdakwa menggesekkan Penisnya dengan menggoyangkan pinggul terdakwa naik turun sekira 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengangkat Penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai semen. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban XXX mengenakan kembali pakaiannya dengan mengatakan “ Pakai Celana..!!” lalu Anak Korban XXX kembali mengenakan celana dan celana dalamnya dengan menariknya dari lutut. Terdakwa kemudian mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban XXX dengan mengatakan “nah duit.” . Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Anak Korban XXX.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) XXX binti Sahril, selaku Anak Korban dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban;
- Bahwa sebelum persidangan ini Anak Korban pernah diperiksa ditingkat Kepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak tahun 2022 yang Anak Korban ingat yaitu kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat dirumah Nenek di Jalan Bukit Barisan RT/RW.003/001 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di dalam Kamar Anak Korban, sedangkan kejadian kedua pada hari lupa bulan Agustus 2023 pukul 06.30 WIB juga bertempat dirumah Nenek di dalam Kamar Anak Korban, dan kejadian ketiga pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dibelakang rumah Nenek Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Abdul Ghofur;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus, Terdakwa adalah Ayah sambung Anak Korban sejak Ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dimana Anak Korban tinggal dirumah Nenek namun tempat tinggal Anak Korban dengan Terdakwa berdekatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkanya dan memaju mundurkan beberapa kali sekitar 1 (satu) menit lamanya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban serta mengecup puting payudara Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban itu Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, karena awalnya Terdakwa hanya menggesek-gesekan kemaluannya saja ke kemaluan Anak Korban yang dilakukan Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali, dan ketika kejadian terakhir Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan Uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami malu dan trauma;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban saat kejadian persetubuhan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban apabila tidak mau bersetubuh dengannya maka Terdakwa akan menceraikan Ibu Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban itu Terdakwa ada membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “pelah main dulu kelak Ayah kasih duit”;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, yang mengetahui adalah Ibu kandung Anak Korban yang bernama Efri Yeni;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang Anak Korban alami itu diketahui Ibu Anak Korban yang membaca Chat WhatsApp Anak Korban dengan Terdakwa, kemudian Ibu bertanya pada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengaku dan menceritakan semua kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami kepada Ibu;
- Bahwa dari awal Anak Korban selalu menolak ajakan persetubuhan yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan Uang pada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa diperlihatkan pada Anak Korban barang bukti berupa 1 (satu) baju sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih, 1 (satu) Tanktop bra warna Abu-abu, 1 (satu) Baju Daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik adalah benar barang bukti yang digunakan pada saat kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami itu;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tidak ada orang dirumah, karena Nenek dan Ibu Anak Korban pergi berjualan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bersikap baik sering memberi Anak Korban Uang jika ingin bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Kamar Anak Korban tidak pernah dikunci pada saat kejadian persetubuhan pertama kali dan setelah kejadian pertama kali tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun Anak Korban tidak menjerit;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) Celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih dan 1 (satu) Tanktop Bra warna putih berikut 1 (satu) Baju Daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban.

Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyampaikan keberatan jika Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan Anak Korban, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu membuang sperma diluar kemaluan Anak Korban, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2) Efri Yeni binti Rostam Apandi, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum persidangan ini Saksi pernah diperiksa ditingkat Kepolisian dan apa yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban XXX binti Sahril selaku Anak Kandung Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban jika kejadian persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, dan kejadian terakhir pada hari Rabu, pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dibelakang rumah orang tua Saksi di Jalan Bukit Barisan RT.003 RW.001 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XXX tersebut adalah Terdakwa Abdul Ghofur;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Suami Isteri, dan Terdakwa merupakan Ayah Sambung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua Saksi yang tempatnya bersebelahan dengan rumah Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan itu awalnya Saksi meminjam Handphone Anak Korban untuk meminjam Uang ke mertua Saksi, kemudian Saksi ingin pamit terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun pada saat membuka WhatsApp Terdakwa melalui whatsapp Anak Korban, Saksi kaget karna melihat percakapan isi whatsapp tersebut, yang isinya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kebenaran hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan jika dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan malu:
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan itu Saksi ketahu Saksi telah menaruh kecurigaan, karena sudah beberapa kali Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa berada dirumah orang tua bersama Anak Korban ketika Saksi sedang pergi berjualan, namun ketika Saksi bertanya pada Terdakwa mengapa Terdakwa berada dirumah orang tua Saksi bersama Anak Korban tetapi Terdakwa selalu marah-marah;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai seorang Anak yang berusia 1,8 Tahun;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) Celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih, 1 (satu) Tanktop Bra warna abu-abu, 1 (satu) Baju daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik adalah benar yang dikenakan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Kartini Asmawati binti Badrin, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum persidangan ini Saksi pernah diperiksa ditingkat Kepolisian dan apa yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban XXX binti Sahril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut terjadi, karena Saksi hanya mendapat cerita dari Saksi Efri Yeni yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah XXX, sedangkan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Abdul Ghofur yang merupakan Ayah Sambung Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat cerita dari Saksi Efri Yeni setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi tentang peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa adalah kurang lebih 20 (dua puluh) meter, rumah Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak bersama Terdakwa melainkan tinggal bersama Kakek dan Neneknya namun rumahnya berdekatan;
- Bahwa keadaan rumah Nenek Anak Korban tersebut gelap dan sepi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) Celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih, 1 (satu) Tanktop Bra warna abu-abu, 1 (satu) Baju daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik Saksi tidak mengetahuinya apakah benar yang dikenakan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban XXX;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, seingat Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dibelakang rumah Nenek Anak Korban yang merupakan Ibu kandung Saksi Efri Yeni yang merupakan Istri Terdakwa di Jalan Bukit Barisan RT.003 RW.001 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Tiri Terdakwa yang bernama XXX dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban karena Anak Korban tinggal dirumah Neneknya namun rumah Kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban lebih kurang 11 (sebelas) tahun yang lalu, dan ketika Terdakwa menikahi Saksi Efri Yeni saat itu Anak Korban masih sekolah Taman Kanak-kanak;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ada chat WhatsApp ke Anak Korban mengajaknya bertemu, karena sebelumnya Anak Korban minta Uang pada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena ada yang mau membelinya,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa dan Anak Korban berjanji untuk bertemu dibelakang rumah Nenek Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Nenek Anak Korban, saat itu Terdakwa duluan sampai dan tidak lama kemudian Anak Korban datang menyusul, saat bertemu Terdakwa langsung berciuman bibir dengan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, setelah itu Terdakwa menjilat payudaranya, setelah itu Terdakwa membuka Daster dan Bra yang Anak Korban kenakan dengan menyingkap kebawah, kemudian Terdakwa menjilat kedua payudara Anak Korban bergantian, kemudian Terdakwa membuka rok pendeknya dengan cara menyingkap keatas sebatas dada, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek yang Terdakwa kenakan dengan menurunkannya sebatas lutut, saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam, saat Terdakwa menurunkan celana pendek kemaluan Terdakwa telah menegang dan keras, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun tidak sampai kedalam, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ditanah, lalu setelah itu Kami mengenakan Celana masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Anak Korban, lalu Terdakwa pulang kerumah, sedangkan Anak Korban pulang kerumah Neneknya;

- Bahwa Terdakwa hanya memasukkan kepala batang kemaluan Terdakwa saja ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan tidak masuk seluruhnya, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa membuang sperma diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban saat peristiwa persetubuhan itu adalah Terdakwa bukan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Terdakwa ingat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban, karena ada kalanya Terdakwa hanya menggesek-gesek batang kemaluan Terdakwa ke bagian atas lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi ketika peristiwa persetubuhan terakhir kali

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar setiap kali setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban itu Terdakwa memberi Anak Korban Uang;
- Bahwa awal peristiwa persetubuhan Anak Korban memang menolak untuk diajak bersetubuh namun untuk persetubuhan selanjutnya Anak Korban tidak menolaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban, dan tidak pula melakukan kekerasan akan tetapi Terdakwa hanya berkata pada Anak korban kalau sampai peristiwa persetubuhan tersebut diketahui orang lain maka Terdakwa dan Ibu Anak Korban akan bercerai;
- Bahwa Terdakwa memperlakukan Anak Korban selama ini seperti memperlakukan Anak Kandung;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengunci pintu kamarnya;
- Bahwa Terdakwa tegaskan jika Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan berdasarkan suka sama suka
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) Celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih, 1 (satu) Tanktop Bra warna abu-abu, 1 (satu) Baju daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik adalah benar yang dikenakan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) Celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih dan 1 (satu) Tanktop Bra warna putih berikut 1 (satu) Baju Daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik;

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Surat Visum Et Repertum Nomor VER/493/XII/2023/Rumkit tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara

Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada selaput dara Anak Korban XXX :

Terdapat dua buah selaput dara :

a. Selaput dara pertama : terdapat dua buah robekan, bentuk huruf “U”, warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam tiga hingga jam enam, sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sebelas hingga jam duabelas, sampai dasar.

b. Selaput dara kedua : terdapat tiga buah robekan, bentuk huruf “U”, warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam lima tidak sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sembilan sampai dasar. Robekan ketiga pada arah jam duabelas, tidak sampai dasar.

Dengan kesimpulan pada korban seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2774/Ist/2008 tanggal 15 November 2008;
- Kartu Keluarga Nomor 1771060605130003 tanggal 5 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan ini telah didengar keterangan XXX binti Sahril selaku Anak Korban dan Saksi Efri Yeni binti Rostam Apandi selaku Ibu Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban dan Ibunya jika Anak Korban telah menjadi Korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Abdul Ghofur bin Hasan Basri yang merupakan suami dari Saksi Efri Yeni yang yang tidak lain Ayah sambung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi Efri Yeni telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban jika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak tahun 2022 yang Anak Korban ingat kejadian persetubuhan pertama pada hari,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi akan tetapi pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat dirumah Nenek Anak Korban di Jalan Bukit Barisan RT/RW.003/001 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tepatnya di dalam Kamar Anak Korban, sedangkan kejadian kedua pada hari yang tidak dapat diingat akan tetapi pada bulan Agustus 2023 pukul 06.30 WIB juga bertempat dirumah Nenek Anak Korban tepatnya di dalam Kamar Anak Korban, dan kejadian ketiga yang Anak Korban ingat pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dibelakang rumah Nenek Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi Efri Yeni dimana Anak Korban tinggal dirumah Nenek dari Ibu Sak Efri Yeni namun tempat tinggal Anak Korban dengan Terdakwa dan Saksi Efri Yeni berdekatan;
- Bahwa menurut Anak Korban jika cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah dengan cara Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya dan memaju mundurkan beberapa kali sekitar 1 (satu) menit lamanya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban serta mengecup puting payudara Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa masih menurut Anak Korban jika pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya pada Anak Korban itu Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, karena awalnya Terdakwa hanya menggesek-gesekan saja kemaluannya ke kemaluan Anak Korban yang dilakukan Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali, namun ketika kejadian terakhir sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan Uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesudah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami malu dan trauma;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban jika Terdakwa ada mengatakan pada Anak Korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menceraikan Ibu Anak Korban;
- Bahwa selain itu sebelum menyetujui Anak Korban itu Terdakwa ada membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “pelah main dulu kelak Ayah kasih duit”;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terbongkar saat Saksi Efri Yeni meminjam Handphone Anak Korban dengan tujuan menghubungi Mertuanya untuk meminjam Uang, kemudian Saksi Efri Yeni ingin pamit terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun saat membuka WhatsApp Terdakwa melalui whatsapp Anak Korban, Saksi Efri Yeni terkejut karena melihat percakapan isi WhatsApp yang isinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu Saksi Efri Yeni menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan jika dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban itu, selanjutnya Saksi Efri Yeni menceritakan yang diketahuinya itu kepada Saksi Kartini Asmawati binti Badrin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana tertera dalam Visum et Revertum : VER/493/XII/2023/Rumkit tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada selaput dara Anak Korban XXX:

Terdapat dua buah selaput dara :

- a. Selaput dara pertama : terdapat dua buah robekan, bentuk hurup “U”, warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam tiga hingga jam enam, sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sebelas hingga jam duabelas, sampai dasar.
- b. Selaput dara kedua : terdapat tiga buah robekan, bentuk hurup “U”, warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam lima tidak sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sembilan sampai dasar. Robekan ketiga pada arah jam duabelas, tidak sampai dasar.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pada korban seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

- Bahwa membaca Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2774/Ist/2008 tanggal 15 November 2008 yang menerangkan bahwa di Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2008 telah lahir XXX Anak Kesatu Perempuan dari Efri Yeni dan Sahril dapat disimpulkan jika ketika peristiwa persetubuhan yang dialami XXX masih berusia 15 (lima belas) tahun yang masih digolongkan dalam usia Anak menurut Undang-undang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti pada Saksi-saksi berupa 1 (satu) baju sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih, 1 (satu) Tanktop bra warna Abu-abu, 1 (satu) Baju Daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik adalah benar barang bukti yang digunakan pada saat kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami itu;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyampaikan keberatan jika Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi hanya menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan Anak Korban, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu membuang sperma diluar kemaluan Anak Korban, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang

Undang;

DAN

Kedua :

Primair

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat Kombinasi yakni gabungan dari dakwaan Kumulatif dan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan yang unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Abdul Ghofur bin Hasan Basri selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi bagi Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa unsur ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa selanjutnya terhadap unsur ini, dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini Pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana atau dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, dan yang kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk -opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain, dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan jika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak tahun 2022 yang Anak Korban ingat kejadian persetubuhan pertama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi akan tetapi pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat dirumah Nenek Anak Korban di Jalan Bukit Barisan RT/RW.003/001 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tepatnya di dalam Kamar Anak Korban, sedangkan kejadian kedua pada hari yang tidak dapat diingat akan tetapi pada bulan Agustus 2023 pukul 06.30 WIB juga bertempat dirumah Nenek Anak Korban tepatnya di dalam Kamar Anak Korban, dan kejadian ketiga yang Anak Korban ingat pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dibelakang rumah Nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban jika cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah dengan cara Terdakwa memasukkan batangnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya dan memaju mundurkan beberapa kali sekitar 1 (satu) menit lamanya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban serta mengecup puting payudara Anak Korban beberapa kali, dan masih menurut Anak Korban jika pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya pada Anak Korban itu Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, karena awalnya Terdakwa hanya menggesek-gesekan saja kemaluannya ke kemaluan Anak Korban yang dilakukan Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali, namun ketika kejadian terakhir sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ada mengatakan "pelah main dulu, kelak Ayah kasih duit"; dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa benar ada memberikan Uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesudah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana tertera dalam Visum et Revertum : VER/493/XII/2023/Rumkit tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada selaput dara Anak Korban XXX:

Terdapat dua buah selaput dara :

- a. Selaput dara pertama : terdapat dua buah robekan, bentuk hurup "U", warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam tiga hingga jam enam, sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sebelas hingga jam duabelas, sampai dasar.
- b. Selaput dara kedua : terdapat tiga buah robekan, bentuk hurup "U", warna sama di bandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam lima tidak sampai dasar. Robekan kedua pada arah jam sembilan sampai dasar. Robekan ketiga pada arah jam duabelas, tidak sampai dasar.

Dengan kesimpulan pada korban seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban XXX sebagaimana dikategorikan dalam Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini Pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Anak jika membaca Surat bukti sebagaimana dalam BAP Penyidik berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2774/Ist/2008 tanggal 15 November 2008 yang menerangkan bahwa di Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2008 telah lahir XXX Anak Kesatu Perempuan dari Efri Yeni dan Sahril dapat disimpulkan jika ketika peristiwa persetubuhan yang dialami XXX masih berusia 15 (lima belas) tahun yang masih digolongkan dalam usia Anak menurut Undang-undang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim jika unsur yang tepat memenuhi perbuatan Terdakwa disini adalah dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya;

Bahwa pengertian membujuk sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi hanya menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan Anak Korban, dan setiap melakukan persetujuan Terdakwa selalu membuang sperma diluar kemaluan Anak Korban tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh mengingat ada hasil visum yang menerangkan adanya luka pada selaput dara pada kemaluan Anak Korban, dan selain itu Anak Korban dengan jelas dan lugas menerangkan peristiwa persetujuan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi, dan dari pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu, dan selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- 3) Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- 4) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka terhadap unsur Kedua Primair disini dipertimbangkan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jika menurut Anak Korban jika pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya pada Anak Korban itu Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, karena awalnya Terdakwa hanya menggesek-gesekan saja kemaluannya ke kemaluan Anak Korban yang dilakukan Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa itu terbongkar saat Saksi Efri Yeni meminjam Handphone Anak Korban dengan tujuan menghubungi Mertuanya untuk meminjam Uang, kemudian Saksi Efri Yeni ingin pamit terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun saat membuka WhatsApp Terdakwa melalui whatsapp Anak Korban, Saksi Efri Yeni terkejut karena melihat percakapan isi WhatsApp yang isinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu Saksi Efri Yeni menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan jika dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan jika peristiwa persetubuhan itu terjadi awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ada chat WhatsApp ke Anak Korban mengajaknya bertemu, karena sebelumnya Anak Korban minta Uang pada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena ada yang mau dibelinya, saat itu Terdakwa dan Anak Korban berjanji untuk bertemu dibelakang rumah Nenek Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Nenek Anak Korban, saat itu Terdakwa duluan sampai dan tidak lama kemudian Anak Korban datang menyusul, saat bertemu Terdakwa langsung berciuman bibir dengan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, setelah itu Terdakwa menjilat payudaranya, setelah itu Terdakwa membuka Daster dan Bra yang Anak Korban kenakan dengan menyingkap kebawah, kemudian Terdakwa menjilat kedua payudara Anak Korban bergantian, kemudian Terdakwa membuka rok pendeknya dengan cara menyingkap keatas sebatas dada, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenakan dengan menurunkannya sebatas lutut, saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam, saat Terdakwa menurunkan celana pendek kemaluan Terdakwa telah menegang dan keras, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun tidak sampai kedalam, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ditanah, lalu setelah itu Kami mengenakan Celana masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Anak Korban, lalu Terdakwa pulang kerumah, sedangkan Anak Korban pulang kerumah Neneknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memasukkan kepala batang kemaluan Terdakwa saja ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan tidak masuk seluruhnya, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa membuang sperma diluar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka disimpulkan jika unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah pula terpenuhi; Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Bahwa oleh karena unsur inipun berbentuk alternatif atau pilihan maka sebagaimana fakta hukum diatas hanya mempertimbangkan unsur yang dilakukan oleh Orang tua, dan apabila unsur ini terpenuhi maka terhadap unsur lainnya dianggap terpenuhi pula sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban dan Ibunya jika Anak Korban telah menjadi Korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Abdul Ghofur bin Hasan Basri yang merupakan suami dari Saksi Efri Yeni yang yang tidak lain Ayah sambung dari Anak Korban, dan sebagaimana diterangkan Saksi Efri Yeni jika dirinya telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur dilakukan oleh orang tua disini jika membaca Surat bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 1771060605130003 atas nama Kepala Keluarga Abdul Ghofur tertera jika Terdakwa yang tertera dalam Kartu Keluarga dimaksud merupakan Orang tua dari Anak Korban XXX;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini jika mencermati keterangan Anak Korban dimana kejadian persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak tahun 2022 yang Anak Korban ingat yaitu kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa pada tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat dirumah Nenek di Jalan Bukit Barisan RT/RW.003/001 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di dalam Kamar Anak Korban, sedangkan kejadian kedua pada hari lupa bulan Agustus 2023 pukul 06.30 WIB juga bertempat dirumah Nenek di dalam Kamar Anak Korban, dan kejadian ketiga pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dibelakang rumah Nenek Anak Korban, dan menurut Anak Korban jika yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Abdul Ghofur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangannya Terdakwa menerangkan jika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, akan tetapi yang Terdakwa ingat hanya pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dibelakang rumah Nenek Anak Korban yang merupakan Ibu kandung Saksi Efri Yeni yang merupakan Istri Terdakwa di Jalan Bukit Barisan RT.003 RW.001 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, dari keterangan Anak Korban dan Terdakwa diatas dapatlah disimpulkan jika perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebagaimana yang dituduhkan Penuntut Umum adalah benar adanya, dan senyatanya perbuatan itu memang ada Terdakwa lakukan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur ini pun dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu dan Kedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Orang tua, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu dan Kedua Primair telah terbukti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka terhadap dakwaan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan jika Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengingat apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban XXX telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang sebagaimana tersebut di atas diatur pidana Denda yang denda tersebut harus juga dijatuhkan kepada Terdakwa, yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka kembali pada pengaturan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana lamanya Kurungan sebagai pengganti denda ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) Celana pendek warna biru, 1 (satu) Celana dalam warna putih dan 1 (satu) Tanktop Bra warna putih berikut 1 (satu) Baju Daster panjang lengan pendek warna ungu motif

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik milik Anak Korban XXX XXX yang telah disita dari Saksi Efri Yeni maka atas pertimbangan masih dapat dimanfaatkan seluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban XXX XXX melalui Saksi Efri Yeni binti Rostam Apandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dimaafkan Anak Korban dan Orangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam melindungi Anak Bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa **Abdul Ghofur bin Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Orang tua, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju Sweater lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) Celana pendek warna biru;
- 1 (satu) Celana dalam warna putih;
- 1 (satu) Tanktop Bra warna putih;
- 1 (satu) Baju Daster panjang lengan pendek warna ungu motif batik;

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban XXX XXX melalui Saksi Efri Yeni binti Rostam Apandi.

6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Anna Lestari, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Citra Apriyadi, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum.

Yongki, S.H.

ttd

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Lestari, S.H.